



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3143);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

8. Kebijakan Pengembangan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
9. Nagari Layak Anak adalah pembangunan nagari yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah nagari yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di nagari dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
10. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
11. Rencana Aksi Kecamatan dan Nagari Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan dan nagari dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan dan Nagari Layak Anak.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

14. Klaster adalah pengelompokan hak anak dalam beberapa aspek dalam rangka mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan Pengembangan KLA:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, nagari dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, kecamatan, nagari, masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, kecamatan, nagari dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Kebijakan Pengembangan KLA, meliputi:

- a. pembangunan hak anak didalam lima klaster, yaitu:
 1. hak sipil dan kebebasan;
 2. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 3. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 4. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 5. perlindungan khusus yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan Anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan Pengembangan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
 - d. Kepolisian dan Kejaksaan
 - e. Instansi Vertikal;
 - f. Organisasi kemasyarakatan;
 - g. BUMN, BUMD dan dunia usaha;
 - h. Media Massa: dan
 - i. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan Anak.

BAB IV

KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing OPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan

memfasilitasi pelaksanaan KLA di kecamatan dan nagari.

Bagian Kedua
Gugus Tugas KLA
Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa serta BUMN, BUMD dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala PD yang membidangi Perencanaan Daerah dan Sekretaris Gugus Tugas KLA oleh Kepala PD yang membidangi Perlindungan Anak.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas KLA dibantu sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di PD yang membidangi Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA
Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan pengembangan KLA;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;

- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan pengembangan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan dan nagari dalam pelaksanaan KLA;
- h. menyiapkan kebijakan daerah tentang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan pengembangan KLA ditingkat Daerah, kecamatan dan nagari sesuai dengan rencana aksi yang ada; dan
- j. membuat laporan kepada Bupati.

Bagian Keempat

RAD KLA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA disusun dalam RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan Indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (3) Penetapan lebih lanjut tentang RAD KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kecamatan dan Nagari Layak Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan Layak Anak, kecamatan menyusun Rencana Aksi Kecamatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (3) Materi Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak, meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan kecamatan;
 - b. harmonisasi kebijakan Perlindungan Anak;
 - c. pelayanan di masyarakat yang diberikan untuk Anak sesuai dengan 5 (lima) klaster hak Anak; dan
 - d. perumusan Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Nagari bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Nagari Layak Anak.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Nagari Layak Anak, Pemerintah Nagari menyusun Rencana Aksi Nagari dalam rangka mewujudkan Nagari Layak Anak.
- (3) Materi Rencana Aksi Nagari Layak Anak meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan nagari;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan Anak;
 - c. pelayanan di masyarakat yang diberikan untuk Anak sesuai dengan 5 (lima) klaster hak Anak; dan
 - d. perumusan rencana aksi nagari ditetapkan dengan peraturan wali nagari.

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penilaian Keberhasilan KLA

Pasal 12

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kecamatan Layak Anak, yang digunakan sistem penilaian KLA berdasarkan Indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Daerah.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Indikator kecamatan dan Nagari Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat kecamatan dan nagari serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 November 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

50